

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN ANAK
KORBAN PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)**

SKRIPSI

Disusun dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FADILAH RIYANI

NIM : 1531600081

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fadilah Riyani
NIM / Prodi : 1531600081 / Jinayah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 28 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Fadilah Riyani

NIM. 1531600081



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : FADILAH RIYANI
NIM/Prodi : 1531600081/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN ANAK
KORBAN PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 28 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.

NIP: 195712101980031604



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : FADILAH RIYANI
NIM/ Prodi : 1531600081/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN
ANAK KORBAN PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan
Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)**
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 21 Agustus 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031004

Pembimbing Kedua

Jemmi Angga Saputra, SHI., MH
NIDN. 2006098703



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id







Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FADILAH RIYANI
NIM : 1531600081
Fak/Program Studi : Syari'ah dan Hukum/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN ANAK KORBAN PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 21 Agustus 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama t.t	: Dr.H. Marsaid, MA 
Tanggal	Pembimbing Kedua t.t	: Jemmi Angga Saputra, SHI., MH 
Tanggal	Penguji Utama t.t	: Drs. M. Zuhdi, MHI 
Tanggal	Penguji Kedua t.t	: Romziatussa'adah, M. Hum 
Tanggal	Ketua t.t	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I 
Tanggal	Sekretaris t.t	: Dr. Muhammad Sadi Is., S.HI., M.H 



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr. Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa	: FADILAH RIYANI
NIM/Program studi	: 1531600081/Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN ANAK KORBAN PENCABULAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Drs. M. Zuhdi, MHI
NIP.195907101992031002

Palembang, 21 Agustus 2019
Penguji Kedua

Romziatussadiyah, M. Hum
NIP. 1967032020001122001

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 1990031004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid. Sus/2016). Dan hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama kedudukan Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid. Sus/2016). Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid. Sus/2016). Tujuan penelitian adalah mengetahui kedudukan kesaksian anak korban pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016 dalam perspektif hukum positif dan kedudukan kesaksian anak korban pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid. Sus/2016 berdasarkan tinjauan hukum islam.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kesaksian anak korban pencabulan dalam Putusan No. 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag oleh hakim

dijadikan sebagai alat bukti, hal ini dapat dilihat dari sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi korban anak disumpah terlebih dahulu. Padahal boleh saja saksi korban yang masih di bawah umur memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam kesaksian anak korban pencabulan dalam Putusan No. 159/Pid. Sus/2016/PN. Kag itu diperbolehkan dan dapat diterima karena saksi anak dalam kasus ini mengalami sendiri kejadian/peristiwa tersebut dan saksi anak dalam hal ini sangat berperan penting untuk mengetahui secara detail setiap kejadian/peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Anak, Tindak Pidana Pencabulan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	”
ب	<i>Ba</i>	B
ت	<i>Ta</i>	T
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh


ض	<i>DLod</i>	DL
ط	<i>Tho</i>	Th
ظ	<i>Zho</i>	Zh
ع	<i>„Ain</i>	„
غ	<i>Gain</i>	Gh
ف	<i>Fa</i>	R
ق	<i>Qaf</i>	Q
ك	<i>Kaf</i>	K
ل	<i>Lam</i>	L
م	<i>Mim</i>	M
ن	<i>Nun</i>	N
و	<i>Waw</i>	W
ه	<i>Ha</i>	H
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	Y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:



Contoh :

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : *kaifa*

علي : *'alā*

حول : *haula*

امن : *amana*

أي : *ai atau ay*

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf,

dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

قل سبحنك	:	<i>qāla subhānaka</i>
صام رمضان	:	<i>shamā ramadhāna</i>
رمي	:	<i>ramā</i>
فيها منافع	:	<i>fita manāfi'u</i>
يكتبون ما يمكرون	:	<i>yaktubūna mā yamkurūna</i>
اذ قال يوسف لابيئه	:	<i>iz qāla yūsufu liabih</i>

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dhammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا : *Robbanā*

نزل : *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakau ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
ال ش م س	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf ***Qomariah***

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون : *Ta'khuzūna*

أمرت : *Umirtu*

الشهداء : *Asy-syuhadā'u*

فاتيها : *Fa'tibihā*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وَأَنْ لَهَا لَهْوٌ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

Motto dan Persembahan

Motto :

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai (Q.S. Al-Baqarah ayat 282)

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ayahanda dan Ibundaku tercinta

Saudara-saudaraku yang aku sayangi

Sahabat-sahabat terbaikku

Teman-teman seperjuangan di Jinayah 3

Almamater tercinta UIN Raten Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat dan karunia yang telah diberikan, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, karena dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid. Sus/2016). Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tuaku (Hermansyah dan Suryati) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil. Serta saudara-saudaraku (Novi Ardiansyah, Riyan Hidayat, Intan Auliyati, S. Pd). Terima kasih atas kasih sayangnya.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Prof. Dr. H. Romli, S. Ag., M. Ag beserta staf yang menyetujui penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA dan Jemmi Angga Saputra, S.H.I., M.H.I, selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah bersedia memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak- bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan ikhlas dan sabar mengajarkan, membimbing serta mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Sahabat-sahabatku, Fitri Indriyani, Wulandari, Yesi Musliha, Rina Jelah, Ria Oktarina, Rahmi Aulia, Mustika Mulya, Emi Rosa Septiyani, Rosana, Regita Cahyani yang telah memberikan dorongan semangat dan menghiburku. Terima kasih atas ukhuwahnya selama ini.
6. Teman-teman seperjuanganku Rahmi Dwi Hikma, Irna Diana, Jessilia Paradita, Fitri Anggraini dan teman-teman seperjuangan di Jinayah 3 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kisah kita di kelas yang telah menemani masa-masa perkuliahan.
7. Teman-teman KKN angkatan ke 70 khususnya Kelompok 149. Terima kasih untuk kebersamaanya selama 45 hari KKN di Desa Pengabuan.
8. Segenap para pihak yang telah membantu hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas semua bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.
Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Palembang, 27 Agustus 2019

Penyusun

Fadilah Riyani

NIM 1531600081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOHON IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN ANAK KORBAN PENCABULAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
A. Anak	16
B. Korban	18
C. Pencabulan	20
D. Kesaksian Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	22

2. Kesaksian	26
a. Pengertian Kesaksian	26
b. Syarat-Syarat Saksi	28
c. Larangan Menjadi Saksi	34
E. Kesaksian Menurut Hukum Positif	35
1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti	35
2. Keterangan saksi	41
a. Pengertian Keterangan Saksi	41
b. Syarat-Syarat Keterangan Saksi	43
c. Larangan Menjadi Saksi	46

**BAB III : KEDUDUKAN KESAKSIAN ANAK KORBAN
PENCABULAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung**

No. 159/Pid.Sus/2016)	49
A. Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	49
B. Kedudukan Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid.Sus/ 2016)	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Kesaksian Anak Korban Pencabulan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 159/Pid.Sus/2016).....	66

BAB IV : PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
-------------------------------	-----------